

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur dalam pembuatan serta pencabutan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana pada dasarnya pembuat wasiat dan saksi harus dikenal oleh notaris, serta cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Peranan Notaris dalam membuat dan wasiat adalah membuat akta otentik yang mana pembuatannya hanya dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan dan dibuat hanya dihadapan seorang Notaris, begitu pula dengan pencabutannya, notaris hanya akan membuat akta notaris khusus yang berisi pencabutan wasiat sebelumnya hanya jika diminta oleh pembuat wasiat. Hak untuk mencabut adalah berada pada pembuat wasiat, namun untuk menlegalkan agar wasiat sebelumnya tidak berlaku lagi, ada pada notaris.
3. Akibat hukum dari pembuatan surat wasiat adalah beralihnya harta kekayaan dari pembuat wasiat kepada “Ahli Waris *Testamenter*” dimana seluruh hak dan kewajiban dari harta kekayaan yang tertera dalam surat wasiatnya baru akan diterima ketika pembuat wasiat tersebut meninggal dunia. Ketika

pembuat wasiat tersebut sebelum ia meninggal hendak mencabut surat wasiat yg pernah dibuatnya maka akibat hukumnya adalah surat wasiat tersebut batal demi hukum yang menyebabkan surat wasiat tersebut dianggap tidak pernah dibuat dan pembagian harta kekayaan pembuat wasiat dilaksanakan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*).

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini maka penulis mengajukan saran yang diharapkan berguna bagi pejabat notaris dan masyarakat yang bersangkutan, adapun saran tersebut adalah:

Masyarakat yang hendak membuat surat wasiat, sebaiknya membuat surat wasiat dihadapan notaris, karena dengan dibuatnya surat wasiat dihadapan seorang notaris akan menjadikan surat wasiat lebih otentik sehingga memiliki kepastian hukum.